



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Zulfadhiana Binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 03 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Zulfadhiana) dan Armia telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Ahad tanggal 6 Desember 2009 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 95/ 03/ XII/ 2009 tertanggal 7 Desember 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu Ziaul Khaira, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Aceh Besar pada tanggal 20 September 2010 usia (13 Tahun), Rasya Rizki jenis kelamin Laki-laki Lahir di Banda Aceh pada tanggal 03 Desember 2014 Usia (9 Tahun) dan Raihan Ardani jenis kelamin laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 2017 usia (6 tahun) adalah anak kandung dari Armia dan Zulfadhiana;

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami pemohon yang bernama Armia telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana tercatat dalam surat kematian/ Akta kematian Nomor 1106-KM-10082017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tanggal 10 Agustus 2017;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Armia meninggalkan ahli waris yaitu, Murniati binti Daud (Ibu Kandung), Zulfadhiana Binti M. Yusuf (Istri) dan tiga orang anak yang masih dibawah; umur yaitu Ziaul Khaira binti Armia, Rassya Rizki bin Armia dan Raihan Ardani Bin Armia;
5. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut dibawah ini;
 - Tanah seluas 1.728 M2 (Seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nomor sertipikat 740, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
 - Tanah seluas 1.907 M2 (Seribu sembilan ratus tujuh meter persegi) dengan nomor sertipikat 741, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
 - Tanah seluas 1.245 M2 (Seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan nomor sertipikat 01081, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
 - Tanah seluas 74 M2 (Tujuh empat meter persegi) dengan nomor sertipikat 01079, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
 - Tanah seluas 3.548 M2 (Tiga ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor sertipikat 742, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
 - Tanah seluas 1.824 M2 (Seribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor sertipikat 561, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
 - Tanah seluas 2.415 M2 (Dua ribu empat ratus lima belas meter persegi) dengan nomor sertipikat 503, Miruek Lamreudeup an. Ahli Waris;
6. Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan Armia memerlukan Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar di Kota Jantho;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Ziaul Khaira binti Armia, Rassya Rizki dan Raihan Ardani bin Armia di bawah perwalian Pemohon (Ibu kandung) yang bernama Zulfadhiana binti M. Yusuf);
3. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfadhiana NIK 1106204310870001 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Zulfadhiana Nomor 1106201008170001, tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Armia dan Zulfadhiana, Nomor 05/05/XII/2009 Tanggal 06 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 110620-LU-04102011-0009 atas nama Ziaul Khaira, Tanggal 04 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-20022015-0013 atas nama Rassya Rizki, Tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-28072017-0002 atas nama Raihan Ardani, Tanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1106-KM-10082017-0001 atas nama Armia, Tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;
 8. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Armia Nomor 02/2013/ML/III/2020 tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Miruek Lam Reudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 740 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassya Riski dan Raihan Ardani tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 741 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassya Riski dan Raihan Ardani tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 742 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassy Riski dan Raihan Ardani tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01079 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassy Riski dan Raihan Ardani tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01081 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassy Riski dan Raihan Ardani tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 561 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassy Riski dan Raihan Ardani tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 503 atas nama Zulfadhiana, Murniati Daud, Ziaul Khaira, Rassy Riski dan Raihan Ardani tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.15;

B. Saksi:

1. **Muhajir bin Anusyarwan**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 12 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Mireuk Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara, saksi adalah Sekdes Gampong;
 - bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani;
 - bahwa Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani merupakan anak kandung dari Pemohon dan Armia;
 - bahwa Armia dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani yang semuanya masih di bawah umur;
 - bahwa Armia telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
 - bahwa Sejak Armia meninggal dunia anak-anak yang bernama Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani diasuh oleh Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan keluarga Armia tidak ada sengketa terkait hak asuh anak-anak tersebut;
 - bahwa Pemohon baik dan amanah dalam mengasuh anak-anak Pemohon dan diberikan pendidikan yang layak;
 - bahwa Armia ada meninggalkan harta warisan;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian yaitu untuk mengurus sertifikat tanah terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Armia;
2. **Irwan Suhairi bin M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 05 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani;
 - bahwa Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani merupakan anak kandung dari Pemohon dan Armia;
 - bahwa Armia dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ziaul Khaira, Rassya Rizki dan Raihan Ardani yang semuanya masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Armia telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- bahwa Sejak Armia meninggal dunia anak-anak yang bernama Ziaul Khaira, Rasya Rizki dan Raihan Ardani diasuh oleh Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan keluarga Armia tidak ada sengketa terkait hak asuh anak-anak tersebut;
- bahwa Pemohon baik dan amanah dalam mengasuh anak-anak Pemohon dan diberikan pendidikan yang layak;
- bahwa Armia ada meninggalkan harta warisan;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian yaitu untuk mengurus sertifikat tanah terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Armia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Jantho;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan P.9 sampai dengan P.15 merupakan fotokopi dari akta autentik, P.8 berupa surat keterangan ahli waris merupakan surat di bawah tangan. Bukti P.1 sampai

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.15 semuanya telah dinazegelen, diberi materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Biaya Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang identitas Pemohon, benar Pemohon bertempat kediaman di Aceh Besar, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.4, P.5, P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang benar anak bernama **Ziaul Khaira, Rassya Rizki, dan Raihan Ardani** adalah anak kandung dari perkawinan sah Pemohon dan almarhum Armia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang benar Armia telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat keterangan ahli waris, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang ahli waris Armia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.15 berupa fotokopi sertifikat hak milik tanah, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang benar permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud untuk mewakili anak Pemohon dalam segala hal pengurusan harta peninggalan Armia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, secara materil isi dari bukti P.1 sampai dengan P.15 Pemohon juga telah sesuai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab bukti-bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama **Ziaul Khaira binti Armia, Rassy Rizki bin Armia, dan Raihan Ardani bin Armia** merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Armia;
- Bahwa Armia telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017;
- Bahwa setelah Armia meninggal dunia, **Ziaul Khaira binti Armia, Rassy Rizki bin Armia, dan Raihan Ardani bin Armia** masih berada dalam pengasuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan diberikan Pendidikan yang layak;
- Bahwa permohonan perwalian diajukan Pemohon untuk dapat mewakili anak-anaknya dalam hal melakukan segala pengurusan harta peninggalan ayah kandung mereka (Armia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, "*Anak yang belum berumur 18 tahun (atau 21*

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang lain juga disebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau 21 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat difahami bahwa orang tua kandung secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang belum dewasa meliputi diri dan hartanya tanpa harus memerlukan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya. Apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka ia berada dibawah kekuasaan wali, ini artinya anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri atau harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek di lapangan dalam hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan alas hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip asas prudential tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua menurut hukum merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta anak-anak tersebut namun masih diperlukan adanya persyaratan untuk memperoleh penetapan wali atas anak kandungnya sendiri dari Pengadilan. Dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan aturan

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anak kandungnya dengan praktik di lapangan yang tetap mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan atas perwalian tersebut meskipun walinya adalah orang kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang ditentukan dalam Undang-Undang dengan tuntutan dari praktek dilapangan (adanya asas prudential) merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur, dan kesenjangan itu harus dapat diatasi oleh Pengadilan dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan dapat memberi penetapannya;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa selama ini anak tersebut telah hidup bersama serta dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon Selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon, selanjutnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 1.1 **Ziaul Khaira binti Armia** (lahir tanggal 20 September 2010)
 - 1.2 **Rassya Rizki bin Armia** (lahir tanggal 3 Desember 2014)
 - 1.3 **Raihan Ardani bin Armia** (lahir tanggal 31 Maret 2017)berada di bawah perwalian Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp216.000,00** (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syariah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Jth